



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 8 TAHUN 2010  
TENTANG  
PROGRAM LANGIT BIRU  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009-2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengendalikan pencemaran udara serta mewujudkan perilaku sadar lingkungan hidup dalam meningkatkan kesehatan masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengendalian pencemaran udara;
- b. bahwa dalam rangka upaya pengendalian pencemaran udara dari kegiatan sumber bergerak dan tidak bergerak telah dilaksanakan Program Langit Biru Tahun 2004-2008;
- c. bahwa untuk melanjutkan Program Langit Biru sebelumnya, perlu program lanjutan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Program Langit Biru Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama;
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 04 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Tipe Baru;
12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2009 tentang Ambang Batas Kebisingan Kendaraan Bermotor Tipe Baru;
13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak;
14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-15/MENLH/4/1996 tentang Program Langit Biru;
15. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 5);
16. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 7);
17. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 153 Tahun 2002 tentang Baku Mutu Udara Ambien Daerah di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PROGRAM LANGIT BIRU PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009-2013.

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Program Langit Biru adalah suatu program pengendalian pencemaran udara dari kegiatan sumber bergerak dan sumber tidak bergerak.
2. Dokumen Program Langit Biru merupakan uraian yang memuat langkah-langkah dan arahan kegiatan-kegiatan tentang pengendalian pencemaran udara.
3. Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien menurun sampai tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya.
4. Pengendalian pencemaran udara adalah upaya pencegahan dan/atau penanggulangan pencemaran udara serta pemulihan mutu udara.
5. Sumber pencemar adalah setiap usaha dan/atau kegiatan yang mengeluarkan bahan pencemar ke udara yang menyebabkan udara tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
6. Udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfir yang berada di dalam wilayah yuridiksi Republik Indonesia yang dibutuhkan dan mempengaruhinya kesehatan manusia, makhluk hidup dan unsur lingkungan hidup.
7. Mutu udara ambien adalah kadar zat, energi dan/atau komponen lain yang ada di udara bebas.
8. Baku mutu ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi dan/atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien.
9. Sumber bergerak adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tetap pada satu tempat yang berasal dari kendaraan bermotor.
10. Sumber tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat.
11. Emisi adalah zat, energi dan/atau komponen lain yang dihasilkan dari suatu kegiatan yang masuk dan/atau dimasukkannya ke dalam udara ambien yang mempunyai dan/atau tidak mempunyai potensi sebagai unsur pencemar.
12. Baku mutu emisi sumber tidak bergerak adalah batas kadar maksimum dan/atau bebas emisi maksimum yang diperbolehkan masuk atau dimasukkan ke dalam udara ambien.
13. Ambang batas emisi gas buang kendaraan bermotor adalah batas maksimum zat atau bahan pencemar yang boleh dikeluarkan langsung dari pipa gas buang kendaraan bermotor.
14. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
15. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
16. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
17. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## Pasal 2

- (1) Untuk mendukung, memadukan, dan menyelaraskan semua program yang mencakup lintas sektor, maka disatukan dalam Program Langit Biru.
- (2) Program Langit Biru berasaskan kelestarian fungsi udara.

## Pasal 3

Program Langit Biru bertujuan untuk:

- a. menciptakan mekanisme kerja dalam pengendalian pencemaran udara yang efektif dan efisien;
- b. mengendalikan pencemaran udara yang ditunjukkan dengan menurunnya emisi gas buang dan partikulat dari sumber bergerak dan sumber tidak bergerak; dan
- c. mewujudkan mutu udara ambien yang diperlukan untuk kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya serta benda-benda cagar budaya.

## Pasal 4

Sasaran Program Langit Biru adalah pengendalian sumber pencemar baik sumber bergerak maupun sumber tidak bergerak.

## Pasal 5

- (1) Setiap orang bertanggung jawab melestarikan fungsi udara.
- (2) Badan Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan koordinasi teknis Program Langit Biru dengan melibatkan instansi terkait di tingkat Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, lembaga swadaya masyarakat, lembaga penelitian perguruan tinggi, dan asosiasi angkutan.

## Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Program Langit Biru dilakukan melalui pengendalian pencemaran udara meliputi:
  - a. pencegahan pencemaran;
  - b. penanggulangan pencemaran; dan
  - c. pemulihan kualitas udara.
- (2) Uraian tahapan pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 7

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Program Langit Biru paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun dan evaluasi Program Langit Biru paling kurang 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 6 Maret 2010

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 6 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd

TRI HARJUN ISMAJI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 8

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 8 TAHUN 2010  
TENTANG  
PROGRAM LANGIT BIRU PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2010-2014

I. UMUM

A. Latar Belakang

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki 4 (empat) wilayah kabupaten dan 1 (satu) kota, merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa yang mendukung pelaksanaan Program Langit Biru secara nasional. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mencanangkan pelaksanaan Program Langit Biru pada tahun 2003 tepatnya pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus tahun 2003, dengan kesepakatan dari 5 (lima) kabupaten/kota.

Dari hasil evaluasi pelaksanaan program langit biru selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2004 sampai dengan 2008 dirasa masih efektif untuk dilaksanakan sebagai program pengendalian pencemaran udara, maka pada tahun 2009 ini akan dilanjutkan untuk penyusunan program langit biru tahap kedua (lima tahunan).

Bila ditinjau dari hasil evaluasi data pemantauan yang telah dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta semenjak tahun 2002 hingga tahun 2008 di 15 (lima belas) lokasi pengamatan yaitu sebagai berikut :

1. Depan Toko Besi, Jl. Bantul, Bantul
2. Depan Stasiun TVRI Yogyakarta, Jl. Magelang Yogyakarta
3. Depan Kampus STTL Janti, Jl. Gedongkuning Yogyakarta
4. Depan Ruko Janti, Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta
5. Depan Pasar Beringharjo, Jl. Ahmad Yani Yogyakarta
6. Depan PKU Muhammadiyah, Yogyakarta
7. Depan Ruko Bayeman, Jl. Wates, Yogyakarta
8. Depan Hotel Saphir, Jl. Laksda Adisucipto Yogyakarta
9. Depan Pizza Hut, Jl. Jend. Sudirman Yogyakarta
10. Depan Bekas Kantor Merapi Golf, Jl. Kaliurang KM 7, Sleman
11. Depan Mirota Kampus, Jl. C. Simanjuntak, Yogyakarta
12. Depan Kantor Kecamatan Jetis, Jl. Diponegoro Yogyakarta
13. Depan Mirota Godean, Jl. Godean, Yogyakarta
14. Depan Pasar Sepeda, Jl. Menteri Supeno Yogyakarta
15. Depan Hotel Matahari, Jl. Parangtritis Yogyakarta

Dari hasil analisa laboratorium yang dilakukan oleh Balai Laboratorium Hiperkes Yogyakarta terhadap sampel udara di 15 (lima belas) titik lokasi, menunjukkan adanya indikasi meningkatnya bahan pencemar di udara baik dalam bentuk gas maupun partikulat, yang lebih banyak ditimbulkan oleh emisi sumber bergerak kendaraan bermotor.

Indikasi meningkatnya bahan pencemar ke udara ambien, ternyata juga tidak hanya dari sumber bergerak kendaraan bermotor, tetapi dari sumber tidak bergerak dan kegiatan lainnya juga mulai menunjukkan peningkatan secara kuantitatif. Sebagai contoh industri penggilingan batu kapur, industri pembakaran batu kapur, industri pembuatan briket bioarang, industri gula-spiritus, industri penggergajian kayu, industri peternakan merupakan sumber pencemar potensial yang setiap saat bisa menimbulkan konflik di tengah masyarakat.

Atas dasar pertimbangan kepentingan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan keselamatan manusia. Maka Pemerintah Daerah perlu untuk menyusun langkah-langkah kebijakan strategis pengendalian pencemaran udara melalui Prolabir Tahap II.

Upaya persiapan yang dilakukan secara bertahap ini dilakukan mengingat perkembangan ke depan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diprediksi juga akan mengalami perubahan mutu udara yang sama sebagaimana yang terjadi di provinsi lain. Perkiraan ini didasarkan adanya indikasi ke arah terus meningkatnya sumber polutan pencemar udara terutama sumber pencemar bergerak kendaraan bermotor.

Pencemaran udara yang tanpa disadari cepat atau lambat pasti akan memberikan dampak negatif kepada makhluk hidup termasuk manusia, yang tidak lagi mengenal adanya sekat dan batas. Pengertian demikian yang mendorong suatu pemikiran jangka panjang dalam menyusun kebijakan yang strategis serta perencanaan secara matang yang melibatkan banyak peran.

#### B. Strategi Pelaksanaan Program Langit Biru di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Program Langit Biru sebagai strategi pengendalian pencemaran udara memerlukan pemahaman secara seksama yang mencakup semua aspek dalam pelaksanaan program secara terpadu, melalui:

##### a. Pendekatan kelembagaan (institusional)

Program Langit Biru akan berdaya guna dan berhasil guna secara optimal dengan melibatkan banyak peran lembaga pemerintah, dunia usaha/sector swasta, dunia pendidikan dan masyarakat baik secara mandiri maupun kerjasama.

Program Langit Biru sebagai strategi pengendalian pencemaran udara mempunyai tiga langkah pelaksanaan yaitu pencegahan, penanggulangan dan pemulihan. Sebagai tindak lanjut tiga langkah pelaksanaan diatas sangat diperlukan keterpaduan tindakan baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat sehingga tujuan dari program ini bisa tercapai sesuai yang diharapkan.

##### b. Pendekatan pada kesadaran dan peran serta pemangku kepentingan (non institusional)

Upaya mengendalikan sumber-sumber pencemar udara baik sumber bergerak kendaraan bermotor maupun sumber tidak bergerak, maka BLH Provinsi DIY lebih menekankan pada strategi pendekatan kepada masyarakat dalam arti luas terutama pada usaha/kegiatan yang menimbulkan pencemaran udara. Kegiatan sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung perlu terus dikembangkan terutama melalui media cetak dan elektronik.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Yang dimaksud dengan “**asas kelestarian**” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR 8 TAHUN 2010  
TANGGAL 6 MARET 2010

URAIAN TAHAPAN DAN MATRIKS PROGRAM LANGIT BIRU

I. Tahapan Pelaksanaan Program Langit Biru

I. Periode I (Tahun 2009)

Pelaksanaan periode I Program Langit Biru Tahap II di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2009, meliputi beberapa kegiatan :

1. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.  
Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara diperlukan sosialisasi kepada seluruh masyarakat, sehingga kegiatan sosialisasi harus dilakukan terus menerus yang akan dilaksanakan oleh provinsi maupun kabupaten/kota.
2. Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor.  
Dalam pelaksanaan Peraturan Gubernur Nomor 7 tahun 2009 tentang Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat. Kegiatan ini dilakukan secara terus menerus, yang dilaksanakan oleh provinsi dan kabupaten/kota.
3. Pelatihan calon lembaga uji emisi.  
Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara adalah Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor maka seluruh kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 wajib untuk melaksanakan uji emisi, untuk melayani kegiatan wajib uji perlu disiapkan lembaga – lembaga uji swasta yang akan melaksanakan uji emisi.
4. Pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor.  
Pengawasan terhadap emisi gas buang kendaraan bermotor perlu dilakukan secara terus menerus karena penyumbang terbesar dari pencemaran udara adalah dari emisi sumber bergerak kendaraan bermotor. Untuk itu maka kegiatan uji emisi kendaraan bermotor harus dilaksanakan dalam upaya mengendalikan sumber- sumber pencemar udara.
5. Inovasi teknologi.  
Inovasi teknologi merupakan suatu langkah strategis dalam rangka menciptakan sarana bagi manusia yang lebih mengedepankan teknologi ramah lingkungan. Inovasi teknologi untuk sumber bergerak bisa dilakukan terhadap mesin dan pemakaian bahan bakar ramah lingkungan. Inovasi teknologi memberi peluang kepada swasta/ dunia usaha dan perguruan tinggi untuk melakukan kajian atau penelitian dalam rangka penemuan teknologi dalam upaya peran serta ikut mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat khususnya udara.

6. Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan (*Car Free Day*).  
Padatnya lalu lintas di jalan-jalan utama di kabupaten/kota, menyebabkan turunnya kualitas udara ambien. Maka pelaksanaan hari bebas kendaraan bermotor di beberapa penggal jalan utama di provinsi dan di jalan kabupaten/kota dilaksanakan secara rutin demi tercapainya kualitas udara yang sehat dan bersih.
7. Pemakaian kendaraan ramah lingkungan.  
Demi kualitas udara yang baik dan bersih serta melindungi kesehatan masyarakat maka dilaksanakan kegiatan bersepeda atau menggunakan kendaraan ramah lingkungan lain, yang dilaksanakan oleh seluruh kalangan masyarakat dari siswa Sekolah Dasar hingga pegawai swasta maupun negeri secara rutin. Kegiatan ini dilaksanakan baik di Provinsi maupun di Kabupaten/Kota.
8. Pelaksanaan uji emisi dari kegiatan industri.  
Pengawasan terhadap emisi gas buang dari kegiatan industri perlu dilaksanakan secara berkala. Pengawasan industri secara internal menjadi tugas dan tanggung jawab dari pimpinan perusahaan/industri. Pengawasan juga bisa dilakukan oleh pihak lain dalam hal ini masyarakat maupun pemerintah. Pengawasan dimaksudkan sebagai upaya pengendalian sumber pencemar dari kegiatan industri, oleh karena itu pengawasan sebagai tindakan nyata baik dalam rangka pencegahan maupun penanggulangan diperlukan adanya koordinasi yang jelas dan terencana dengan melibatkan banyak peran.
9. Pemantauan kualitas udara ambien.  
Pengawasan mutu udara ambien merupakan salah satu tugas pemerintah yang harus dilakukan secara berkala dan terus menerus. Pengawasan udara ambien selain dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan pihak lain untuk mengetahui kondisi kualitas udara di suatu lokasi. Pengawasan dilakukan dalam rangka upaya pengendalian terhadap kualitas udara ambien. Pemantauan kualitas udara ambien dilaksanakan secara terus menerus, sehingga bisa memberikan info kepada masyarakat terkait kondisi kualitas udara dengan waktu sampling selama 24 jam.
10. Penyusunan Pergub penghijauan /perindang jalan dan kota.  
Penyusunan Perda penghijauan /perindang jalan dan kota sangat diperlukan, hal ini memberikan jaminan atas terpeliharanya pohon perindang di kota, hal ini mengingat sering terjadinya pemotongan yang tidak dilakukan dengan baik dan benar. Sehingga banyak pohon perindang jalan dan penghijauan yang mengalami kerusakan lebih banyak disebabkan oleh manusia.
11. Sosialisasi Program Langit Biru kepada Masyarakat.  
Sosialisasi Program Langit Biru kepada masyarakat sangat diperlukan, sehingga pemahaman akan arti dan manfaat yang terkandung dalam program ini tidak hanya menjadi milik pemerintah saja, tetapi merupakan suatu program yang dimengerti seluruh pihak. Dengan demikian, peran pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran udara. Sosialisasi program langit biru ini dilaksanakan setiap tahun sekali.

12. Evaluasi penataan ruang Provinsi DIY.

Penataan ruang merupakan kunci utama pengelolaan lingkungan secara umum, agar kedepan fungsi penataan ruang berhasil dengan baik, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap penataan ruang provinsi yang sudah dilaksanakan selama ini. Evaluasi ini dilaksanakan setiap tahun sekali.

13. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 sudah saatnya segera dilaksanakan, dengan telah disahkannya Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2009, maka pelaksanaan wajib uji emisi untuk semua kendaraan baik umum maupun pribadi yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta harus segera direalisasikan. Untuk itu perlu segera dibentuk lembaga-lembaga uji emisi swasta untuk membantu kelancaran pelaksanaan uji emisi.

14. Evaluasi Mutu Udara Ambien.

Kegiatan evaluasi mutu udara ambien ini diawali dengan kegiatan pemantauan kualitas udara ambien, dari hasil data pengamatan mutu udara dievaluasi terhadap standar kualitas udara yang sudah ditetapkan. Kegiatan ini penting untuk dilaksanakan setiap tahun sehingga bila terjadi pencemaran terhadap udara ambien bisa diketahui sedini mungkin. Kegiatan ini dilaksanakan baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

II. Periode II (tahun 2010 )

Pelaksanaan periode II Program Langit Biru Tahap II tahun 2010, meliputi beberapa kegiatan :

1. Revisi baku mutu emisi kendaraan bermotor.

Baku mutu emisi kendaraan bermotor perlu segera direvisi mengacu pada aturan yang baru dari pusat yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor Lama.

2. Inventarisasi sumber pencemar bergerak.

Inventarisasi sumber pencemar bergerak yang menimbulkan pencemaran berasal dari kegiatan transportasi yang lebih banyak dari transportasi darat walaupun tidak menutup kemungkinan sumber pencemar bergerak juga berasal dari transportasi udara dan laut. Inventarisasi sumber pencemar akan dilaksanakan setiap tiga tahun sekali, data yang dihasilkan akan dipergunakan sebagai dasar untuk perencanaan pengendalian pencemaran udara. Dalam pelaksanaan inventarisasi sumber pencemar bergerak ini akan melibatkan instansi terkait baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

3. Sosialisasi Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

----- kegiatan lanjutan -----

4. Sosialisasi Pergub No.7 Tahun 2009 tentang Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor

----- kegiatan lanjutan -----

5. Pelatihan calon lembaga uji emisi

----- kegiatan lanjutan -----

6. Pembentukan Tim Pengawas Uji Emisi  
Tim pengawas uji emisi bertugas saat kegiatan uji emisi kendaraan bermotor dilaksanakan.
7. Pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor  
----- kegiatan lanjutan -----
8. Inovasi teknologi  
----- kegiatan lanjutan -----
9. Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan (*Car Free Day*)  
----- kegiatan lanjutan -----
10. Pemakaian kendaraan ramah lingkungan  
----- kegiatan lanjutan -----
11. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
Undang – Undang tentang Lalu lintas ini dilaksanakan agar menciptakan ketertiban di jalan raya.
12. Inventarisasi sumber pencemar tidak bergerak  
Inventarisasi sumber pencemar tidak bergerak yang menimbulkan pencemaran berasal dari kegiatan industri sangat penting untuk dilaksanakan, langkah ini ditempuh sebagai pertimbangan dalam menetapkan kebijakan pengendalian terhadap sumber pencemar tidak bergerak. Data hasil inventarisasi sumber pencemar tidak bergerak dapat dipergunakan sebagai bahan pembinaan terhadap usaha /kegiatan yang mengeluarkan emisi.
13. Pelatihan bagi pengusaha.  
Dalam rangka pelaksanaan Program Langit Biru keterlibatan pengusaha cukup besar. Pengertian, pemahaman yang baik dan benar terhadap keterpaduan Program Langit Biru dengan tugas dan tanggung jawab yang mereka kerjakan merupakan suatu nilai tersendiri dan memiliki arti lebih besar dalam ikut berperan aktif di dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran udara. Oleh karena itu melalui pendidikan dan pelatihan, selain meningkatkan ilmu dan pengetahuan mereka, juga diharapkan akan sampai pada tahap implementasi.
14. Pembinaan teknis kepada industri/perusahaan.  
Bimbingan teknis kepada perusahaan perlu dilakukan, hal ini ditekankan pada upaya pengendalian terhadap sumber pencemar udara, bimbingan teknis ini secara umum berkaitan dengan pengelolaan lingkungan di sekitar kegiatan/usaha. Oleh karena suatu kegiatan industri sangat berkaitan dengan banyak sub-sub kegiatan di dalam prosesnya, maka diperlukan suatu pemahaman dan kesepakatan antara perusahaan dengan pemerintah.
15. Pemasangan filter cerobong asap/debu  
Kegiatan industri/perusahaan yang sudah beroperasi secara terus menerus menghasilkan gas dan partikel debu, maka berkenaan dengan pelaksanaan Program Langit Biru tahap kedua yaitu dengan ditetapkannya Perda No.5 Tahun 2007 maka setiap perusahaan wajib memasang filter/penyaring yang berfungsi menurunkan jumlah polutan yang dibuang ke lingkungan.

16. Pemasangan penghisap debu/partikel.  
Suatu perusahaan/industri yang sudah beroperasi secara terus menerus akan menghasilkan partikel debu yang akan menimbulkan pencemaran di lingkungan sekitarnya dan akan berdampak pada kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
17. Pelaksanaan uji emisi dari kegiatan industri.  
----- kegiatan lanjutan -----
18. Evaluasi lokasi titik pemantauan udara ambien.  
Penetapan lokasi titik pantau udara ambien sudah dilaksanakan dengan Keputusan Gubernur No.153 Tahun 2002, sesuai perkembangan yang ada perlu ditinjau ulang terhadap titik pantau dan menambahkan titik pantau di sekitar pemukiman dan industri.
19. Penetapan dan Pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)  
Ruang Terbuka Hijau diperlukan sebagai penetral pencemaran udara yang potensial terjadi di perkotaan. Maka diperlukan sejumlah area yang memungkinkan sebagai ruang terbuka hijau sehingga kualitas udara meningkat.
20. Pembuatan jalur hijau pada jalan provinsi  
Dalam memberikan filter dan upaya penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak kendaraan bermotor, maka perlu dilakukan penanaman pohon perindang jalan. Langkah ini perlu secepatnya dilaksanakan mengingat semakin menurunnya jumlah pohon disepanjang jalan provinsi dan jalan Negara.
21. Pemantauan kualitas udara ambien.  
----- kegiatan lanjutan -----
22. Pembuatan jalur hijau pada jalan kabupaten/kota.  
Dalam memberikan filter dan upaya penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak kendaraan bermotor, maka perlu dilakukan penanaman pohon perindang jalan. Langkah ini perlu secepatnya dilaksanakan mengingat semakin menurunnya jumlah pohon disepanjang jalan kabupaten/kota.
23. Penyusunan Pergub penghijauan /perindang jalan dan kota.  
----- kegiatan lanjutan -----
24. Sosialisasi program langit biru.  
----- kegiatan lanjutan -----
25. Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok  
Peraturan Gubernur ini disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 yang mempunyai tujuan untuk melindungi perokok pasif dan menanamkan etika merokok kepada para perokok dengan menetapkan beberapa kawasan dilarang merokok. Kegiatan ini dilaksanakan setiap tahun sekali.

26. Penyusunan pedoman teknis pemulihan kualitas udara

Setiap terjadi pencemaran lingkungan khususnya udara, maka langkah yang harus ditempuh adalah memulihkan kualitas udara. Bila terjadinya pencemaran disebabkan dari satu sumber yang jelas, maka pemulihan lingkungan menjadi tugas dan tanggung jawab kegiatan yang mengeluarkan emisi. Namun bila yang terjadi adalah pencemaran disebabkan oleh banyak sumber, maka pemerintah harus mengambil inisiatif untuk pemulihannya. Untuk itu perlu dibuat suatu pedoman teknis pemulihan kualitas udara.

27. Evaluasi Penataan Ruang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

----- kegiatan lanjutan -----

28. Penanaman pohon penyerap polutan.

Setiap terjadi pencemaran lingkungan khususnya udara, maka langkah yang harus ditempuh adalah memulihkan kualitas udara. Salah satu upaya didalam memulihkan kualitas udara bila telah terjadi pencemaran adalah dengan penanaman pohon penyerap polutan.

29. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara.

----- kegiatan lanjutan -----

30. Evaluasi mutu udara ambien.

----- kegiatan lanjutan -----

III. Periode III (Tahun 2011)

Pelaksanaan periode III Program Langit Biru lanjutan tahun 2011, meliputi :

1. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

----- kegiatan lanjutan -----

2. Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor

----- kegiatan lanjutan -----

3. Pelatihan calon lembaga uji emisi

----- kegiatan lanjutan -----

4. Pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor

----- kegiatan lanjutan -----

5. Inovasi teknologi

----- kegiatan lanjutan -----

6. Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan (*Car Free Day*)

----- kegiatan lanjutan -----

7. Pemakaian kendaraan ramah lingkungan

----- kegiatan lanjutan -----

8. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

----- kegiatan lanjutan -----

9. Revisi Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak  
Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak yang ditetapkan sejak tahun 2003 sudah saatnya untuk ditinjau kembali, salah satu pasal dalam Keputusan Gubernur Nomor 169 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu ditinjau ulang sesuai pasal 8 yaitu Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak dapat ditinjau kembali dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
10. Pelatihan bagi pengusaha  
----- kegiatan lanjutan -----
11. Pembinaan teknis industri/perusahaan  
----- kegiatan lanjutan -----
12. Pemasangan filter cerobong asap/debu  
----- kegiatan lanjutan -----
13. Pemasangan penghisap debu/partikel  
----- kegiatan lanjutan -----
14. Pelaksanaan uji emisi dari kegiatan industri  
----- kegiatan lanjutan -----
15. Revisi baku mutu udara ambien  
Baku mutu udara ambien yang disusun sejak tahun 2002 sudah saatnya untuk ditinjau kembali, salah satu pasal dalam Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2002 tentang Baku Mutu Udara Ambien di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta perlu ditinjau ulang sesuai pasal 5 yaitu Baku mutu udara ambien dapat ditinjau kembali dalam jangka waktu paling lama 5 tahun.
16. Evaluasi lokasi titik pemantauan udara ambien.  
----- kegiatan lanjutan -----
17. Penetapan dan Pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)  
----- kegiatan lanjutan -----
18. Pembuatan jalur hijau pada jalan provinsi.  
----- kegiatan lanjutan -----
19. Pemantauan kualitas udara ambien  
----- kegiatan lanjutan -----
20. Pembuatan jalur hijau pada jalan kab/kota.  
----- kegiatan lanjutan -----
21. Pembuatan hutan kota  
Dalam memberikan filter dan upaya penanggulangan pencemaran udara dari sumber bergerak kendaraan bermotor, maka perlu dilakukan penanaman pohon yang berfungsi sebagai penyerap polutan. Langkah ini perlu secepatnya dilaksanakan mengingat semakin menurunnya kondisi kualitas udara khususnya di wilayah perkotaan. Hal ini sekaligus merupakan tindak lanjut dari peraturan dari pusat terkait dengan persyaratan RTH.

22. Pembuatan perindang sekolah.  
Perindang sekolah sebagai filter dan penyegar udara bebas sangat penting artinya bagi lingkungan sekolah dalam turut serta memberikan suasana segar dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar. Sekolah sebagai tempat untuk menimba ilmu.
23. Pembuatan perindang kampus Perguruan Tinggi.  
Perindang kampus sebagai filter dan penyegar udara bebas sangat penting artinya bagi lingkungan pendidikan.
24. Pembuatan perindang perusahaan / kawasan industri.  
Perindang di kawasan industri dimaksudkan untuk menanggulangi adanya pencemaran udara dan diharapkan mampu memberikan kesejukan dan kenyamanan di lingkungan perusahaan.
25. Pembuatan perindang di kawasan cagar budaya.  
Kawasan cagar budaya sebagai aset daerah yang memiliki nilai tinggi sebagai warisan budaya bangsa, perlu upaya perlindungan dalam arti luas. Penanaman pohon perindang di kawasan cagar budaya merupakan langkah strategis untuk menyejukkan udara dan menambah indahnya lingkungan sehingga akan bermanfaat dalam pencegahan pencemaran udara dari emisi kendaraan bermotor pengunjung.
26. Pembuatan perindang di kawasan wisata  
Kawasan wisata merupakan aset daerah yang mendukung berkembangnya wilayah, mengundang banyak wisatawan untuk datang sehingga dapat memajukan perekonomian daerah. Penanaman pohon perindang di kawasan wisata merupakan langkah strategis untuk menyejukkan udara dan menambah indahnya lingkungan sehingga akan bermanfaat dalam pencegahan pencemaran udara dari emisi kendaraan bermotor pengunjung.
27. Pembuatan perindang di kawasan perdagangan dan terminal.  
Dalam kawasan perdagangan dan terminal terdapat kegiatan dan fasilitas yang bermanfaat untuk semua kalangan, dari anak-anak hingga orang dewasa. Sehingga, adanya perindang di kawasan ini sangat diperlukan sebagai filter dari pencemaran udara yang terjadi dan sebagai penyejuk saat siang dan sore hari.
28. Pembuatan perindang di kawasan kantor pemerintah dan swasta  
Perindang di kawasan kantor pemerintah berfungsi sebagai filter dari pencemaran udara dan penyegar udara bebas yang sangat penting artinya bagi lingkungan kantor. Suasana yang teduh dan sejuk akan mendukung karyawan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga akan menciptakan kepedulian terhadap lingkungan hidup.
29. Sosialisasi Program Langit Biru kepada Masyarakat  
----- kegiatan lanjutan-----
30. Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok.  
----- kegiatan lanjutan-----
31. Penyusunan pedoman teknis pemulihan kualitas udara  
----- kegiatan lanjutan-----

32. Evaluasi penataan ruang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.  
----- kegiatan lanjutan-----
33. Penanaman pohon penyerap polutan  
----- kegiatan lanjutan-----
34. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara  
----- kegiatan lanjutan-----
35. Evaluasi mutu udara ambien  
----- kegiatan lanjutan-----

IV. Periode IV (tahun 2012)

Pelaksanaan program langit biru lanjutan periode IV, tahun 2012 meliputi beberapa kegiatan:

1. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara  
----- kegiatan lanjutan-----
2. Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor  
----- kegiatan lanjutan-----
3. Pelatihan calon lembaga uji emisi  
----- kegiatan lanjutan-----
4. Pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor  
----- kegiatan lanjutan-----
5. Inovasi teknologi  
----- kegiatan lanjutan-----
6. Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan (*Car Free Day*)  
----- kegiatan lanjutan -----
7. Pemakaian kendaraan ramah lingkungan  
----- kegiatan lanjutan -----
8. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan  
----- kegiatan lanjutan -----
9. Pelatihan bagi pengusaha  
----- kegiatan lanjutan -----
10. Pembinaan teknis industri/perusahaan  
----- kegiatan lanjutan-----
11. Pemasangan filter cerobong asap/debu  
----- kegiatan lanjutan-----

12. Pemasangan penghisap debu/partikel  
----- kegiatan lanjutan-----
13. Pelaksanaan uji emisi kegiatan industri  
----- kegiatan lanjutan-----
14. Penetapan dan Pembuatan Ruang Terbuka Hijau  
----- kegiatan lanjutan-----
15. Pembuatan jalur hijau pada jalan provinsi  
----- kegiatan lanjutan-----
16. Pemantauan kualitas udara ambien  
----- kegiatan lanjutan-----
17. Pembuatan Jalur Hijau pada jalan Kabupaten/Kota  
----- kegiatan lanjutan-----
18. Pembuatan Hutan Kota  
----- kegiatan lanjutan-----
19. Pembuatan perindang sekolah  
----- kegiatan lanjutan-----
20. Pembuatan perindang kampus/ perguruan tinggi  
----- kegiatan lanjutan-----
21. Pembuatan Perindang di kawasan industri  
----- kegiatan lanjutan-----
22. Pembuatan perindang di kawasan cagar budaya  
----- kegiatan lanjutan-----
23. Pembuatan perindang di kawasan wisata  
----- kegiatan lanjutan-----
24. Pembuatan perindang di kawasan perdagangan dan terminal  
----- kegiatan lanjutan-----
25. Pembuatan perindang di Kantor pemerintah dan swasta  
----- kegiatan lanjutan-----
26. Sosialisasi Program Langit Biru kepada masyarakat  
----- kegiatan lanjutan-----
27. Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok  
----- kegiatan lanjutan-----
28. Evaluasi penataan ruang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
----- kegiatan lanjutan-----

29. Penanaman pohon penyerap polutan

----- kegiatan lanjutan-----

30. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

----- kegiatan lanjutan-----

31. Evaluasi Mutu Udara Ambien

----- kegiatan lanjutan-----

V. Periode V (tahun 2013)

Pelaksanaan Program Langit Biru periode IV, tahun 2012 meliputi beberapa kegiatan:

1. Inventarisasi Sumber Pencemar Bergerak

----- kegiatan lanjutan-----

2. Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

----- kegiatan lanjutan-----

3. Sosialisasi Pergub Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor

----- kegiatan lanjutan-----

4. Pelatihan calon lembaga uji emisi

----- kegiatan lanjutan-----

5. Pelaksanaan uji emisi kendaraan bermotor

----- kegiatan lanjutan-----

6. Inovasi teknologi

----- kegiatan lanjutan-----

7. Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan (*Car Free Day*)

----- kegiatan lanjutan -----

8. Pemakaian kendaraan ramah lingkungan

----- kegiatan lanjutan -----

9. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

----- kegiatan lanjutan -----

10. Inventarisasi sumber pencemar tidak bergerak

----- kegiatan lanjutan-----

11. Pelatihan bagi Pengusaha

----- kegiatan lanjutan-----

12. Pembinaan teknis industri/perusahaan

----- kegiatan lanjutan-----

13. Pemasangan filter cerobong asap/debu  
----- kegiatan lanjutan-----
14. Pemasangan penghisap debu/partikel  
----- kegiatan lanjutan-----
15. Pelaksanaan uji emisi kegiatan industri  
----- kegiatan lanjutan-----
16. Penetapan dan Pembuatan Ruang Terbuka Hijau  
----- kegiatan lanjutan-----
17. Pembuatan jalur hijau pada jalan provinsi  
----- kegiatan lanjutan-----
18. Pemantauan kualitas udara ambien  
----- kegiatan lanjutan-----
19. Pembuatan Jalur Hijau pada jalan Kabupaten/Kota  
----- kegiatan lanjutan-----
20. Pembuatan Hutan Kota  
----- kegiatan lanjutan-----
21. Pembuatan perindang sekolah  
----- kegiatan lanjutan-----
22. Pembuatan perindang di kawasan kampus/ perguruan tinggi  
----- kegiatan lanjutan-----
23. Pembuatan Perindang di kawasan industri  
----- kegiatan lanjutan-----
24. Pembuatan perindang di kawasan cagar budaya  
----- kegiatan lanjutan-----
25. Pembuatan perindang di kawasan wisata  
----- kegiatan lanjutan-----
26. Pembuatan perindang di kawasan perdagangan dan terminal  
----- kegiatan lanjutan-----
27. Pembuatan perindang di Kantor pemerintah dan swasta  
----- kegiatan lanjutan-----
28. Sosialisasi Program Langit Biru kepada Masyarakat  
----- kegiatan lanjutan-----
29. Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Kawasan Dilarang Merokok  
----- kegiatan lanjutan-----

30. Evaluasi penataan ruang di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

----- kegiatan lanjutan-----

31. Penanaman pohon penyerap polutan

----- kegiatan lanjutan-----

32. Pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

----- kegiatan lanjutan-----

33. Evaluasi Mutu Udara Ambien

----- kegiatan lanjutan-----

C. MATRIK PROGRAM LANGIT BIRU PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009-2013

NO	PROGRAM	SUB PROGRAM	KEGIATAN	PELAKSANAAN					INDIKATOR SASARAN	LOKASI	SUMBER DANA	PELAKSANA/ INSTANSI
				2009	2010	2011	2012	2013				
1	Pengendalian Pencemaran Udara	a. Pencegahan Pencemaran										
		a.1. Sumber Bergerak	a.1.1. Revisi Baku Mutu Emisi Kendaraan Bermotor		xxxxxxx				ditetapkannya revisi Baku mutu Emisi Kendaraan Bermotor	Se DIY	APBD Prov	BLH Prov DIY
			a.1.2. Inventarisasi Sumber Pencemar bergerak		xxxxxxx			xxxxxxx	tersedianya data jumlah sumber pencemar bergerak di Prov. DIY dan Kab/Kota	Se DIY Kab/Kota	APBD Prov APBD Kab/Kota	BLH Prov DIY BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota Dishubkominfo DIY Dishubkominfo Kab/Kota
			a.1.3. Sosialisasi PERDA No .5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	50% penduduk usia produktif memahami Perda No. 5 Tahun 2007	Se DIY Kab/Kota	APBD Prov APBD Kab/Kota	BLH Prov DIY BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota
			a.1.4. Sosialisasi Pergub No. 7 tahun 2009 tentang Lembaga Pengujian Emisi Sumber Bergerak Kendaraan Bermotor	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	75% pemilik kendaraan melakukan uji emisi	Se DIY Kab/Kota	APBD Prov APBD Kab/Kota	BLH Prov DIY BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota Dishubkominfo Kab/Kota
			a.1.5. Pelatihan calon Lembaga Uji Emisi	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	50 calon lembaga Uji Emisi Swasta yang terbentuk	Se DIY	APBD Prov	BLH Prov DIY
			a.1.6. Pembentukan tim Pengawas Uji Emisi		xxxxxxx				dibentuknya tim Pengawas Uji Emisi	Se DIY	APBD Prov	BLH Prov DIY Dishubkominfo DIY POLDA DIY
			a.1.7. Pelaksanaan uji emisi Kendaraan Bermotor	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	75% kendaraan bermotor yang telah diuji emisinya	Se DIY Kab/Kota	APBD Prov APBD Kab/Kota	BLH Prov DIY, POLDA DIY BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota Dishubkominfo DIY Dishubkominfo Kab/Kota Lembaga Uji Swasta
			a.1.8. Inovasi teknologi	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	diterapkannya teknologi ramah lingkungan di sektor transportasi	Se DIY Se DIY Se DIY	swadana swadana swadana	LSM Dunia Usaha Perguruan Tinggi
			a.1.9. Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan (Car Free Day)	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	Car Free Day di beberapa penggal jalan utama di Provinsi dan di Kab/Kota	Se DIY Kab/Kota	APBD Prov APBD Kab/Kota	BLH Prov DIY BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota POLDA DIY
			a.1.10. Pemakaian Kendaraan Ramah Lingkungan	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	Seluruh Aparat Pemprov DIY dan di Kab/Kota menggunakan sepeda / kendaraan ramah lingkungan lain pada hari-hari tertentu	Se DIY Kab/Kota	APBD Prov APBD Kab/Kota	BLH Prov DIY BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota
			a.1.11. Pelaksanaan UU No. 22 Th 2009 ttg Lalu Lintas dan Angkutan Jalan		xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	75% jumlah kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan tertib berlalu lintas dan memenuhi ambang batas emisi gas buang dan kebisingan	Se DIY	APBD Prov	Dishubkominfo DIY BLH Prov DIY POLDA DIY
		a.2. Sumber tidak	a.2.1. Revisi Baku Mutu			xxxxxxx			ditetapkannya revisi Baku	Se DIY	APBD Prov	BLH Prov DIY

		bergerak	Emisi Sumber tidak bergerak						Mutu Emisi Sumber tidak bergerak			
			a.2.2. Inventarisasi Sumber Pencemar Tidak Bergerak		xxxxxxx			xxxxxxx	Tersedianya Data Sumber Pencemar Tidak Bergerak di Provinsi dan Kab/Kota	Se DIY Kab/Kota	APBD Prov APBD Kab/Kota	BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota BLH DIY Disperindagkop DIY
			a.2.3. Sosialisasi Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	50% penduduk usia produktif memahami Perda No. 5 Tahun 2007	Se DIY	APBD Prov	BLH Prov DIY
			a.2.4. Pelatihan bagi pengusaha		xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	40 Pengusaha melaksanakan kewajiban uji emisi secara swapantau	Se DIY Kab/Kota	APBD Prov APBD Kab/Kota	BLH Prov DIY Disperindagkop DIY BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota
			a.2.5. Pembinaan teknis Industri/ Perusahaan		xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	40 industri berperan dalam Pengendalian Pencemaran udara	Se DIY Se DIY Kab/Kota	APBD Prov APBD Kab/Kota	BLH Prov DIY Disperindag DIY BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota
			a.2.6. Pemasangan filter cerobong asap/ debu		xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	40 filter cerobong asap/ debu terpasang di 20 lokasi industri	Se DIY	swadana	Pengusaha/ Pena nggung jawab kegiatan
			a.2.7. Pemasangan penghisap debu/partikel		xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	20 alat penghisap debu terpasang di 20 lokasi industri	Se DIY	swadana	Pengusaha/ Penanggung jawab kegiatan
			a.2.8. Pelaksanaan uji emisi dari kegiatan industri	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	40 industri/perusahaan yang telah diuji emisinya	Se DIY Kab/Kota	APBD Prov APBD Kab/Kota	BLH Prov DIY BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota
			a.2.9. Inovasi teknologi	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	diterapkannya teknologi ramah lingkungan oleh industri/perusahaan	Se DIY Se DIY Se DIY	swadana swadana swadana	LSM Dunia Usaha Perguruan Tinggi
		b. Penanggulangan Pencemaran	b.1. Revisi Baku Mutu Udara Ambien			xxxxxxx			ditetapkannya revisi Baku mutu udara ambien	Se DIY	APBD Prov	BLH Prov DIY
			b.2. Evaluasi Lokasi Titik Pemantauan Udara Ambien		xxxxxxx	xxxxxxx			ditetapkannya titik pantau udara ambien di sekitar industri dan pemukiman	Se DIY Kab/Kota	APBD Prov APBD Kab/Kota	BLH Prov DIY BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota
			b.3. Penetapan dan Pembuatan Ruang Terbuka Hijau (RTH)		xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	dipenuhinya 30 % wilayah di setiap Kab/Kota sebagai RTH	Se DIY	APBN APBD Prov APBD Kab/Kota	BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota Dinas PUP & ESDM Kab/Kota
			b.4. Pembuatan Jalur hijau pada jalan Provinsi		xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	jalur hijau di sepanjang jalan Provinsi	Jalan Negara dan Provinsi	APBN APBD Prov	Dinas PUP & ESDM DIY
			b.5. Pemantauan kualitas Udara ambien	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	diperolehnya data kualitas udara ambien di 25 titik pantau	Se DIY Kab/Kota Se DIY	APBD Prov APBD Kab/Kota	BLH Prov DIY BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota Balai Hiperkes dan Keselamatan Kerja DIY
			b.6. Pembuatan jalur hijau pada jalan Kabupaten/Kota		xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	jalur hijau di sepanjang jalan Kab/Kota	Jalan Kab/Kota	APBD Kab/Kota	BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota Dinas PUP & ESDM DIY
			b.7. Pembuatan Hutan Kota			xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	2 (dua) hutan kota	Kab/Kota	APBD Kab/Kota	BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota Dinas Kehutanan DIY
			b.8. Pembuatan perindang Sekolah			xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	30% sekolah mempunyai perindang sekolah	Se DIY Kab/Kota	APBD Prov APBD Kab/Kota	Dikpora DIY BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota
			b.9. Pembuatan perindang			xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	30% kampus PTN & PTS	Se DIY	APBN	KOPERTIS IV

		Kampus Perguruan Tinggi					mempunyai perindang kampus	Kab/Kota Kampus	APBD Kab/Kota Swadana	BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota PTS ybs PTN ybs	
		b.10. Pembuatan perindang perusahaan/ kawasan industri			xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	30% kawasan perusahaan/ industri mempunyai perindang	Kawasan Kawasan Perusahaan	APBD Prov APBD Kab/Kota Swadana	Disperindagkop DIY BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota Penanggungjawab kegiatan industri
		b.11. Pembuatan perindang di kawasan cagar budaya			xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	30% kawasan cagar budaya mempunyai perindang	Kawasan Kawasan	APBD Prov APBD Kab/Kota	Din. Kebudayaan DIY BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota
		b.12. Pembuatan Perindang di kawasan Wisata			xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	30% kawasan wisata mempunyai perindang	Kawasan Kawasan	APBD Prov APBD Kab/Kota	Dinas Pariwisata DIY BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota
		b.13. Pembuatan perindang di kawasan perdagangan dan terminal			xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	30% kawasan perdagangan dan terminal mempunyai perindang	Kawasan Kawasan Kawasan Perusahaan	APBD Prov APBD Prov APBD Kab/Kota Swadana	Dishubkominfo DIY Disperindagkop DIY BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota Penanggungjawab
		b.14. Pembuatan perindang di Kantor Pemerintah dan swasta			xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	50% kantor pemerintah dan swasta mempunyai perindang	Kawasan kantor	Swadana	Kantor ybs
		b.15. Penyusunan Pergub Penghijauan/ Perindang Jalan dan kota	xxxxxx	xxxxxx				ditetapkannya Perda tentang Penghijauan dan perindang jalan dan kota	Kab/Kota	APBD Kab/Kota	BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota
		b.16. Sosialisasi Program Langit Biru kepada masyarakat	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	50 % penduduk usia produktif memahami Program Langit Biru	Se DIY Kab/Kota Se DIY Setempat	APBD Prov APBD Kab/Kota Swadana Swadana	BLH DIY BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota LSM Masyarakat
		b.17. Sosialisasi Pergub No 42 Tahun 2009 ttg Kawasan Dilarang Merokok		xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	50% masyarakat perokok memahami kawasan dilarang merokok	Se DIY Kab/Kota	APBD Prov APBD Kab/Kota	Dinas Kesehatan Prov. DIY Dinas Kesehatan Kab/Kota BLH Prov DIY BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota
	c. Pemulihan kualitas udara	c.1. Penyusunan pedoman teknis pemulihan kualitas udara		xxxxxx	xxxxxx			Ditetapkannya Pedoman Teknis tentang tata cara pemulihan udara	Se DIY	APBD Prov	BLH Prov DIY
		c.2. Evaluasi Penataan Ruang Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	evaluasi setiap tahun sekali	Se DIY	APBD Prov	Bappeda Prov DIY
		c.3. Penanaman pohon penyerap polutan		xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	100.000 pohon penyerap polutan	Se DIY kab/kota Se DIY	APBD Prov APBD Kab/Kota	BLH Prov DIY BLH/KLH/Kapedal Kab/Kota Dinas Pertanian DIY
		c.4. Pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran Udara	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	50% pemilik kendaraan bermotor taat uji emisi 50% penduduk taat pd Kawasan dilarang merokok 50% perusahaan taat uji emisi	Se DIY	APBD Prov	PPNS Din. Kesehatan DIY PPNS Dishubkominfo DIY PPLH BLH Prov DIY PPNS Disperindagkop DIY POLDA DIY
		c.5. Evaluasi Mutu Udara Ambien	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	xxxxxx	Status Mutu Udara di Prov DIY setiap tahun	Se DIY	APBD Prov	BLH Prov DIY

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
ttd

HAMENGKU BUWONO X

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001